



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada Tahun 2015.

KEDUA : Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN;
 - b. Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri;
 - c. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian;
 - e. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Pengembangan Pertanian, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian;
 - b. Peningkatan Akses Pasar;
3. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang fokus pada:
 - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - d. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor;
4. Pengembangan Energi, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak);
 - b. Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - c. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik;
5. Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;
 - c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;
6. Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
7. Pengembangan Perbankan;
8. Pengembangan Investasi, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
 - b. Kemudahan Berusaha;
 - c. Perluasan Investasi;
 - d. *Database* Investasi;
 - e. Peningkatan Daya Saing Investasi;
 - f. Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN;
9. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Sisi Pembiayaan;
 - b. Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - b. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
11. Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:
 - a. Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;
 - b. Peningkatan Akses Pasar;
12. Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:
 - a. Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - b. Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
 - c. Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - d. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;
 - e. Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;
13. Pengembangan Kepariwisata, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Pengembangan Acara (*event*) Pariwisata;
14. Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:
 - a. Pengembangan wirausaha pemula;
 - b. Perluasan peran wirausaha muda;
 - c. Pengembangan usaha berbasis temuan baru (*Invention/Resources and Development*).

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, berkoordinasi dengan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati